

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MILITER DI BIDANG HUKUM KESEHATAN

CRIMINAL LIABILITY OF MILITARY DOCTORS IN THE FIELD OF HEALTH LAW

Ayu Indra Artyadi Atmaja¹, Sutarno², Budi Pramono^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya

* Correspondence : ayuindra09@gmail.com

Received : 12 Maret 2025

Accepted : 14 Agustus 2025

Revised : 11 Agustus 2025

Published : 15 Agustus 2025

Abstrak

Terdapat permasalahan kompleks mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dokter militer dalam lingkup hukum kesehatan. Dokter militer mempunyai peran ganda: sebagai penyedia layanan kesehatan dan sebagai anggota militer. Ketika seorang dokter militer melakukan tindak pidana dalam rangka pelayanan kesehatan, maka mereka berperan sebagai dokter. Namun, mereka juga menyandang status anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mempunyai implikasi hukum tersendiri. Latar belakang tersebut menimbulkan dua permasalahan pokok dalam penelitian ini: (1) penerapan hukum pidana terhadap dokter militer, dan (2) bentuk pertanggungjawaban pidana bagi dokter militer yang melakukan pelanggaran di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini mengeksplorasi pertanggungjawaban hukum dokter militer atas tindak pidana di bidang kesehatan. Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam tesis ini, disimpulkan bahwa saat ini belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur penerapan hukum pidana terhadap dokter militer. Konsekuensinya, dokter militer yang melakukan kelalaian atau pelanggaran di bidang kesehatan akan dikenakan KUHP. Apabila tindak pidana tersebut melanggar ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus, maka dokter militer tersebut akan dikenakan hukum pidana khusus.

Kata Kunci : Tindak Pidana ; Pertanggungjawaban Pidana ; Dokter Militer

Abstract

There are complex issues concerning criminal acts and the criminal liability of military doctors within the scope of health law. Military doctors serve dual roles: as healthcare providers and as members of the military. When a military doctor commits a crime in the context of health services, they act as a doctor. However, they also hold the status of a member of the Indonesian National Army (TNI), which carries distinct legal implications. This background leads to two main problems in this study: (1) the application of criminal law to military doctors, and (2) the forms of criminal liability for military doctors who commit offenses in the health sector. The research method used in this thesis is normative juridical with legal approach and conceptual approach. This research explores the legal liability of military doctors for criminal acts in the health sector. Based on the findings and discussions in this thesis, it is concluded that there are currently no specific regulations or laws governing the application of criminal law to military doctors. Consequently, military doctors who commit negligence or violations in the health sector are subject to the Criminal Code. If the crime breaches both general criminal law and special criminal law provisions, the military doctor will be subject to special criminal law.

Keywords : Criminal Acts ; Criminal Responsibility ; Military Doctor

Pendahuluan

Sebuah negara yang merdeka membutuhkan kekuatan tentara sebagai pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi TNI) merupakan alat negara yang bertugas untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan serta kedaulatan Negara. Setiap Negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan profesional untuk melindungi keutuhan wilayah, menegakan kedaulatan, dan melindungi warga negaranya. Militer menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi negara dari segala ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Ini juga mencakup kedokteran militer, pengembangan ilmu kedokteran militer dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam kegiatan operasional TNI. Hal ini berkaitan dengan etika medis militer dan hukum humaniter internasional (International Humaniter Law, selanjutnya disingkat IHL) yang berdampak pada praktik profesional kesehatan militer. Ini mencakup prinsip dan praktik etika yang berlaku untuk semua petugas kesehatan di angkatan bersenjata, termasuk dokter, perawat profesional kesehatan terkait, dan personel militer non-profesional yang ditugaskan untuk tugas medis (Bricknell, 2022:8).

Kompetensi seorang dokter dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh dokter, sedangkan kewenangannya dibuktikan melalui Surat Tanda Registrasi (selanjutnya disingkat STR), yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter harus mampu mengutamakan kepentingan masyarakat agar tercipta pelayanan kesehatan yang aman. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan,

hal-hal yang merugikan pasien bisa saja terjadi, baik akibat kesalahan maupun kelalaian dokter. Tindakan dokter yang menyebabkan kerugian, baik fisik maupun materiil terhadap pasien, sering disebut sebagai malpraktik kedokteran (Wiraditya, 2021:56).

Terdapat beberapa perbedaan antara dunia kesehatan secara umum dan kesehatan dalam militer. Salah satunya adalah etika profesi kesehatan yang berbeda dari etika militer, di mana etika militer berkaitan dengan tantangan moral dan dilema dalam praktik militer. Di luar pelaksanaan perang, banyak aspek dinas militer yang membatasi kebebasan yang dapat dilakukan oleh warga negara non-militer, seperti kewajiban untuk mengikuti perintah hukum dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, para profesional kesehatan militer memiliki hak dan kewajiban khusus dibandingkan tenaga kesehatan non-militer dan juga tunduk pada hukum militer selama bertugas di angkatan bersenjata maupun saat tidak bertugas (Bricknell, 2022:11).

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkup TNI diperlukan adanya peraturan untuk mencapai keterpaduan dalam bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara di lingkungan militer. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota TNI maka polisi militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Peradilan Militer). Dari segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, yang artinya semua aturan hukum yang berlaku baik hukum pidana maupun perdata dan acara pidana maupun perdata berlaku bagi semua warga negara. Perbedaannya yaitu diperlukan peraturan yang sifatnya lebih khusus bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara yang bersifat militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya : menolak perintah dinas, melawan perintah atasan, dan desersi (Aswin, 2020:3).

Permasalahan ini cukup menarik karena berkaitan dengan tindakan pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter dan disisi lain juga berprofesi sebagai TNI. Sehingga peneliti ingin mengetahui mengenai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dokter militer serta pemberlakuan hukum yang sesuai dengan tindakan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas dalam ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan mencari pemecah atas isu hukum untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok

dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Analisis dan Diskusi

A. Penerapan Hukum Pidana Pada Militer

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks militer tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam mengenai struktur dan karakteristik hukum yang berlaku bagi anggota militer. Berbeda dengan warga sipil yang sepenuhnya tunduk pada hukum pidana umum, anggota militer berada dalam lingkup hukum pidana yang bersifat khusus, yang mengatur secara spesifik perilaku, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer. Keunikan hukum pidana militer terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menegakkan keadilan berdasarkan norma hukum, tetapi juga menjaga stabilitas, disiplin, dan hierarki komando dalam tubuh militer. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas-asas hukum pidana militer serta sistem peradilan yang mendasarinya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap penegakan hukum terhadap anggota TNI tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan kebutuhan operasional militer.

Di Indonesia, hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: hukum pidana umum, yang berlaku untuk semua orang, dan hukum pidana khusus, yang diterapkan hanya untuk individu tertentu. Salah satu kategori hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer. Prinsip-prinsip hukum memainkan peran penting dalam bidang hukum, termasuk baik hukum pidana umum maupun hukum militer. Dalam konteks hukum pidana umum, salah satu prinsip kunci yang sangat relevan adalah prinsip legalitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana harus didasarkan pada peraturan hukum yang ada dan jelas. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas yang mengatur tindakan tersebut. Di sisi lain, hukum militer memiliki prinsip-prinsip khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi militer (Setryarini, 2019:48). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah hukum khusus yang diberlakukan dan diterapkan kepada anggota militer. Hukum pidana militer mengatur tindakan atau pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu (anggota militer). Ketentuan khusus dalam hukum militer berkaitan dengan sifat dan esensi unik dari anggota militer, yang membedakannya dari ketentuan dasar hukum pidana umum (Fakhirah, 2023:47).

Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus yang berlaku bagi anggota TNI dan berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi dalam konteks militer. Di dalam lingkungan militer, terdapat pengadilan militer yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana militer sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hukum pidana militer dapat mencakup penurunan pangkat, pemecatan, atau sanksi lainnya (Fakhirah, 2023:6). Sistem peradilan militer terdiri dari: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur. Pemahaman tentang hukum militer memerlukan lebih dari sekadar melihat peraturan perundang-undangan; hal ini memerlukan pendalaman terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer) mengatur ketentuan umum, struktur pengadilan, kewenangan kejaksaan, prosedur pidana militer, prosedur administrasi militer, dan ketentuan lainnya dalam sistem peradilan militer. Beberapa prinsip yang ada antara lain (Asmoro, 2019:15):

1. Prinsip Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer, terdapat struktur organisasi di mana komandan memegang posisi sentral dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak buahnya. Struktur hierarkis ini merupakan kelanjutan dari prinsip kesatuan komando, di mana komandan berfungsi sebagai pemimpin dan harus bertanggung jawab penuh terhadap satuan dan anggotanya.

2. Prinsip Tanggung Jawab Komando

Seorang komandan, sebagai pemimpin, guru, teman, saudara, dan pelatih, harus bertanggung jawab penuh terhadap satuan dan bawahannya.

3. Prinsip Kepentingan Militer

Kepentingan militer diprioritaskan di atas kepentingan kelompok dan individu. Namun, dalam konteks proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Prinsip ini merupakan kekhususan dari Hukum Prosedur Pidana Umum.

Setiap anggota TNI wajib mematuhi dan mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku di militer, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer, dan Peraturan Disiplin Militer, serta peraturan lainnya. Menurut Prof. Sudarto, Hukum Pidana Militer dianggap sebagai bagian dari Hukum Pidana Khusus karena mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer. Alasan dibuatnya hukum khusus bagi militer adalah untuk menjaga disiplin militer dan memastikan bahwa lembaga militer dapat melaksanakan tugasnya secara efektif sebagai penjaga kedaulatan negara (Setyarini, 2023:51).

Untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah kekosongan hukum pada awal kemerdekaan, ketentuan transisi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 menetapkan bahwa Hukum Disiplin Militer, yang disingkat KUHDH, tetap berlaku di Republik Indonesia dengan beberapa modifikasi, pengurangan, dan penambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 dan 40 Tahun 1947.

Undang-Undang pelaksanaan KUHPM, yang dibuat pada tahun 1946, diperbarui pada tahun 1950 dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1959 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 mengenai struktur dan kewenangan peradilan serta kejaksaaan dalam sistem peradilan militer (Yusuf, 2022:3552).

Kewenangan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama mirip dengan pengadilan umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, dengan tambahan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administratif dan klaim kompensasi. Pengadilan Militer Utama, yang sebelumnya dikenal sebagai Mahkamah Militer Agung, memiliki kewenangan serupa, beserta kewenangan tambahan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Petugas Kasus dan Jaksa terkait pengajuan perkara ke pengadilan (Wirautami, 2022). Pengadilan Militer Tempur memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang melibatkan personel militer di zona tempur, baik pada tingkat pertama maupun tingkat akhir. Dibandingkan dengan peradilan umum, jaksa (oditur) di pengadilan militer memiliki posisi yang mirip dengan jaksa penuntut umum, memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penyelidikan dalam sistem hukum militer (Toumahuw, 2023:61).

Penerapan hukum militer di Indonesia mencakup pengadilan militer, yang merupakan pengadilan khusus yang memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946; Hukum Pidana Militer, yang berlaku bagi subjek militer atau mereka yang disamakan dengan militer; Hukum Disiplin Militer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti keadilan, pembinaan, kesetaraan di hadapan hukum, dan praduga tak bersalah; serta Polisi Militer, yang berperan dalam menegakkan norma hukum dalam tubuh TNI (Utoyo, 2020:80).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang menjadi landasan bagi pemerintahan. Hukum di Indonesia bertujuan untuk melindungi masyarakat serta menjaga kedamaian dan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum sendiri adalah pemikiran yang luas dan dirumuskan sebagai pedoman umum, yang menghubungkan peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan masyarakat. Sementara prinsip-prinsip hukum lebih bersifat abstrak, aturan hukum lebih bersifat konkret dan berkaitan dengan perilaku atau tindakan hukum tertentu. Prinsip-prinsip hukum memainkan peran penting di berbagai bidang, termasuk hukum pidana umum. Salah satu prinsip yang sangat relevan adalah prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa semua tindakan yang dianggap pidana harus didasarkan pada hukum yang ada. Prinsip ini sangat penting dalam hukum pidana umum untuk melindungi hak asasi manusia individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

Sebaliknya, hukum militer memiliki prinsip-prinsip khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi militer, salah satunya adalah prinsip disiplin. Prinsip ini menekankan

pentingnya ketaatan dan disiplin dalam lingkungan militer untuk menjaga keteraturan. Pelanggaran terhadap disiplin militer dapat mengarah pada konsekuensi hukum yang berbeda dari yang ada dalam hukum pidana umum.

B. Pertanggungjawaban Dokter Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan

Layanan kesehatan mencakup segala bentuk kegiatan yang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan, dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Penyampaian layanan kesehatan memerlukan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Kesehatan, tenaga medis dan pekerja kesehatan termasuk dalam kategori sumber daya manusia kesehatan, yang mencakup individu yang aktif bekerja di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal di bidang kesehatan maupun yang tidak, dan untuk jenis tertentu memerlukan izin untuk melaksanakan upaya kesehatan (Nuryana, 2020:6).

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, definisi tenaga medis dinyatakan dalam Pasal 1, angka 6 Undang-Undang Kesehatan, yang merujuk pada siapa saja yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memiliki sikap profesional, pengetahuan, serta keterampilan melalui pendidikan medis atau kedokteran gigi yang memerlukan izin untuk melakukan upaya kesehatan. Sementara itu, Pasal 1, angka 7 mendefinisikan pekerja kesehatan sebagai siapa saja yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan sikap profesional, pengetahuan, serta keterampilan melalui pendidikan tinggi, dan untuk jenis tertentu memerlukan izin untuk melakukan upaya kesehatan.

Menuntut seseorang bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana berarti harus sepenuhnya dipastikan bahwa pantas untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kondisi pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut (Buamona, 2018:221). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai prasyarat faktual untuk penjatuan hukuman, karena memiliki aspek preventif dan merupakan konsekuensi hukum. Selain pertanggungjawaban pidana, terdapat juga pertanggungjawaban perdata, administratif, disiplin, dan etik. Ada tiga kriteria untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, yaitu (Fadlian, 2020:17):

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Menurut Moeljatno, konsep pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) dibahas dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membahas *ontoerekeningsvatbaarheid* (ketidakmampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya). Van Hammel menyatakan bahwa seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus memenuhi setidaknya tiga syarat: mereka harus memahami makna dari tindakannya dalam

konteks kejahatan, menyadari bahwa tindakannya dianggap tidak pantas dalam masyarakat, dan mampu menentukan niat atau kehendaknya terkait dengan tindakan yang telah mereka lakukan.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ditandai dengan keadaan mental yang stabil, bebas dari gangguan akibat penyakit—baik yang bersifat permanen atau sementara—tidak ada cacat perkembangan, dan kesadaran penuh terhadap tindakannya. Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban mencakup kemampuan untuk mengenali tindakan yang melanggar hukum, yang memiliki tujuan tertentu, serta untuk menggunakan kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan tindakan tersebut.

2. Adanya unsur kesalahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 menyatakan: "Niat adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang." Ada dua istilah yang terkait dengan niat: "kehendak" (*voorhomen*) dan "direncanakan" (*met voorberachterade*). Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai percobaan menyatakan, "Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum jika niat untuk melakukannya muncul sejak awal pelaksanaan, dan kegagalan untuk menyelesaikan pelaksanaan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri." (Fadlian, 2020:19).

Secara tradisional, jenis-jenis niat dibagi menjadi tiga kategori: niat sebagai tujuan, niat dengan kepastian hasil, dan niat dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya (Chanif, 2021:75). Dalam *Memorie Van Toelichting*, dijelaskan bahwa kelalaian (*culpa*) berada di antara niat dan kebetulan. Sementara itu, *Memorie Van Atwood* berpendapat bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan menggunakan kapasitas yang diharapkan untuk digunakan. Ada dua jenis tindak pidana kelalaian: yang mengakibatkan akibat dan yang tidak mengakibatkan akibat. Tindakan yang dapat dihukum adalah tindakan kelalaian itu sendiri. Jika tindakan kelalaian menyebabkan akibat, maka itu merupakan tindak pidana kelalaian, sementara tindakan kelalaian yang tidak mengakibatkan akibat tetap dapat dihukum.

3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Pasal-pasal yang berkaitan dengan alasan pembebasan dari hukuman mencakup Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 48, 49, 50, dan 51. Alasan pembebasan dari hukuman berkaitan dengan perbuatan atau pelaku, dan dibagi menjadi dua jenis: alasan yang membenarkan (*justifying grounds*) dan alasan yang membebaskan (*exculpatory grounds*).

Terdapat dua jenis tindak pidana di bidang kesehatan: yang pertama dikategorikan sebagai malpraktik yuridis, yang melibatkan pelanggaran terhadap standar profesional medis; yang kedua diklasifikasikan sebagai malpraktik etis, yang melibatkan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran (Widhiantoro, 2021:104).

Malpraktik tidak terbatas pada profesi medis; hal ini juga dapat terjadi di profesi lain, seperti apoteker. Hal ini disebabkan oleh potensi tindakan yang dapat merugikan orang lain. Menurut Black's Law Dictionary, malpraktik didefinisikan sebagai "setiap kesalahan profesional, kurangnya keterampilan atau kesetiaan yang tidak wajar dalam tugas profesional atau yudisial, atau perilaku yang ilegal atau tidak bermoral." Artinya, malpraktik mencakup tindakan tidak tepat oleh seorang profesional, kekurangan keterampilan di bawah standar, kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum, serta tindakan yang salah, ilegal, atau tidak bermoral.

Dalam kasus di mana tindakan dianggap melanggar tindak pidana malpraktik yuridis, harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar standar profesional medis yang ada. Demikian pula, jika suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran malpraktik etis, perlu dibuktikan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Secara spesifik, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika suatu kesalahan mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau penahanan hingga satu tahun. Pemberian hak atas kompensasi bertujuan untuk melindungi individu dari akibat fisik atau non-fisik yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian penyedia layanan kesehatan (Gunawan, 2023:5392).

Seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti bahwa mereka memenuhi unsur kesalahan. Tindakan seorang dokter yang mengakibatkan tindak pidana di bidang medis, seperti malpraktik, merupakan kelalaian dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan yang seharusnya digunakan dalam merawat pasien. Secara umum, tindak pidana di bidang medis yang dilakukan oleh dokter melibatkan kelalaian yang sangat besar, perawatan medis yang tidak sesuai standar, atau malpraktik medis murni, yang jarang terjadi. Pasien dapat mengajukan gugatan mengenai tanggung jawab medis jika seorang dokter melakukan kesalahan atau kelalaian. Dokter tidak dapat membela diri dengan alasan tidak sengaja, karena kesalahan dokter dapat memberikan hak kepada pasien untuk melapor, mengajukan keluhan (pidana), meminta kompensasi (perdata), dan melapor ke tempat kerja atau organisasi mereka (administratif). Dalam praktiknya, kasus pidana terkait dugaan pelanggaran di bidang medis cukup terbatas (Fitriyono, 2016:89). Untuk pelanggaran medis yang dilakukan dengan keadaan bersalah, hanya dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan: Pasal 359 (jika mengakibatkan kematian korban) dan Pasal 360

(jika korban mengalami cedera berat). Jaksa tidak pernah menerapkan pasal penyerangan (Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Kesehatan tidak secara khusus menjelaskan malpraktik, tetapi menyatakan bahwa sanksi atas kesalahan atau kelalaian seorang dokter dalam menjalankan profesinya (malpraktik medis) diatur dalam Pasal 54 dan 55, yang melibatkan tindakan disipliner yang ditentukan oleh dewan profesi kesehatan. Kompensasi yang harus dipenuhi oleh dokter dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur kompensasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ramadhani, 2022:140). Kewajiban seorang dokter diukur dengan apakah tindakan medis yang dilakukan memenuhi standar pelayanan medis, prosedur operasi standar (SOP), dan kelalaian yang mungkin terjadi dari pasien. Selain itu, juga dinilai apakah keterampilan dokter memenuhi standar kompetensi medis umum (kompetensi rata-rata) dan apakah ada pelanggaran terhadap kode etik kedokteran oleh dokter yang bersangkutan (Damayanti, 2015:176).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), tindakan yang menyebabkan cedera serius atau kematian kepada orang lain karena kelalaian didefinisikan dalam Pasal 359-360, yang mencakup:

1. Adanya kelalaian (culpa)
2. Terjadinya suatu tindakan tertentu
3. Terjadinya cedera atau kematian pada orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan

Jika dibandingkan dengan unsur-unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, terlihat bahwa unsur 2, 3, dan 4 dalam Pasal 359 mirip dengan yang ada dalam Pasal 338 tentang pembunuhan. Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan: Pasal 359 melibatkan kelalaian (culpa), sedangkan Pasal 338 melibatkan niat (dolus).

Bentuk sanksi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf a dan b, yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis hukum pidana: hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer. Hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara, penahanan, dan kurungan. Sementara itu, hukuman tambahan meliputi pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk masuk ke angkatan bersenjata, penurunan pangkat, dan pencabutan hak. Jenis hukuman pemecatan adalah murni bersifat militer (van zuiver militaire aard) dan tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP) (Lubis, 2022:47).

Esensi dari pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer adalah sebagai tindakan koreksi atau pembalasan, di mana individu yang dihukum dapat diangkat kembali dalam dinas militer setelah menjalani hukuman mereka. Upaya hukum melalui pengadilan militer menjadi jalan terakhir ketika upaya-upaya sebelumnya dalam disiplin

dan penegakan hukum gagal menangani masalah tersebut. Hukuman militer bertujuan untuk pendidikan militer dan reformasi pelaku, terutama ketika pelanggaran tersebut dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Pemberian hukuman dianggap sebagai cara yang efektif untuk memastikan agar pelaku mempertahankan dan meningkatkan disiplin prajurit (Soemoloe, 2020:122).

Bentuk tanggung jawab pidana militer, beserta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, dapat mencakup sanksi seperti pemecatan, penurunan pangkat, atau pencabutan hak tertentu. Jenis hukuman bagi anggota militer diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang berlaku bagi semua anggota militer terkait dengan norma dan sanksinya. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer dapat ditangani melalui hukum disiplin, yang berfungsi sebagai langkah pendidikan yang bertujuan untuk disiplin militer, atau melalui pengadilan militer, yang menggabungkan pendidikan militer dan hukuman selama pelaku tidak dipecat dari dinas militer. Hukuman militer bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan anggota militer yang melakukan kejahatan. Pemberian hukuman dalam tindakan pidana dianggap sebagai langkah terakhir yang diperlukan bagi pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kejahatan diuraikan dalam Pasal 6 KUHPM, yang mencakup hukuman pokok (hukuman mati, penjara, penahanan) dan hukuman tambahan (pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak, penurunan pangkat, dan pencabutan hak). Penerapan ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) relevan selama hukuman pokok tidak menyebabkan penyimpangan dalam KUHPM. Penyimpangan ini juga berlaku untuk hukuman pokok menurut Pasal 10 KUHP, yang tidak disebutkan dalam KUHPM. Dalam KUHPM, terdapat dua fungsi sanksi pidana militer, mirip dengan fungsi sanksi umum: fungsi umum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menjaga ketertiban dalam masyarakat. Di antara TNI (Tentara Nasional Indonesia), fungsi ini bertujuan untuk membentuk karakter anggota TNI sesuai dengan pedoman hidup militer. Fungsi khusus, di sisi lain, bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum seperti hidup, integritas tubuh, kehormatan, harta benda, dan kebebasan bagi anggota militer yang melakukan kejahatan (Sarayar Rionaldo, 2018:19).

Hukum pidana militer menerapkan ketentuan hukum pidana umum, yang pada dasarnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa jika suatu kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer atau mereka yang berada di bawah yurisdiksi militer tidak tercakup dalam KUHPM, maka hukum pidana umum, yaitu KUHP, akan berlaku. Dengan demikian, setiap anggota militer tunduk pada kedua peraturan, yakni KUHPM dan KUHP. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang adalah seorang dokter militer, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kesalahan yang dilakukan, termasuk apakah itu merupakan kejahatan umum atau

kejahatan militer (Bricknell, M dan Story R, 2019:18).

Dalam praktiknya, penanganan terhadap dokter militer yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks kedinasan dan operasional militer. Proses hukum terhadap dokter militer dilakukan melalui peradilan militer jika perbuatan pidananya terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas militer, namun dapat dialihkan ke peradilan umum apabila perbuatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kedinasan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum untuk menyesuaikan antara kebutuhan penegakan hukum dan sistem komando militer. Selain itu, sebelum masuk ke ranah pidana, biasanya dilakukan pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) atau Dewan Etik profesi untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap kode etik atau standar profesi. Jika terbukti terjadi pelanggaran, barulah proses hukum pidana dan/atau administratif dijalankan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dokter militer tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum positif, tetapi juga mencerminkan integritas profesi dan kepatuhan terhadap sistem nilai yang berlaku dalam lingkungan militer dan medis secara bersamaan.

Kesimpulan

Dokter militer yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, meskipun berstatus sebagai anggota militer. Tindak pidana tersebut dapat berupa kelalaian medis, malpraktik, atau pelanggaran prosedur pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi pasien. Dalam hal ini, dokter militer tidak hanya bertanggung jawab secara etika profesi kedokteran, tetapi juga secara hukum pidana dan hukum disiplin militer. Proses penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui peradilan militer apabila tindak pidana berkaitan langsung dengan kedinasan, atau melalui peradilan umum jika menyangkut perbuatan di luar konteks tugas militer.

Penegakan hukum pidana militer seperti yang diatur dan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak berarti bahwa hukum pidana umum tidak dapat diterapkan kepada anggota militer, termasuk dokter militer. Hukum pidana umum, sebagai induk dari hukum pidana, dapat diterapkan kepada anggota militer bersamaan dengan KUHPM. Dengan demikian, status sebagai anggota TNI tidak membebaskan dokter militer dari kewajiban hukum, terutama dalam menjamin standar pelayanan medis yang aman, profesional, dan bertanggung jawab. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang menjelaskan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh dokter militer dan penerapan hukum tersebut.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Buku :

Nikmah Rosidah. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. Anugrah Utama Raharja, Lampung

Eva Syahfitri Nasution & Rafiqoh Lubis. (2023). *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*.

Medan : Perpustakaan Nasional.

Indra Yudha Koswara. (2020). *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta : Deep Publish.

Jurnal :

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis.

Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221–234. <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/diakses>

Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara □). *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(1), 36–56.

Asmoro, D. P. C. (2019). Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien. *Jurnal Maksigama*, 13(2), 125–137.

Bricknell, M., & Story, R. (2022). An Overview to Military Medical Ethics. *Journal of Military and Veterans Health*, 30(2), 7–16.

Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Magistra Law Review*, 2(1).

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10–19.

Fakhirah, N., Haryanto, M. R., Zulfahmi, M., Larasati, A., & Fikrie, S. N. (2023). Comparative Study of the Principles of General Criminal Law and Military Criminal Law: A Review of Implementation in the Justice System. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(2), 2023. <http://www.plazahukumindonesia.com>

Fitrono, R. A., Setyanto, B., & Ginting, R. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 87–93.

Gunawan, A. C., Yudianto, D., & Junaidi, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis. 6(2), 5387–5397.

- Rafiqi, I. D. (2021). Criticisms toward the job creation bill and ethical reconstruction of legislators based on prophetic values. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 144-160.
- Ramadhani, S. S. (2022). Urgensi Payung Hukum Tindak Pidana Medis dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis. *Jatijajar Law Review*, 1(2)
- Setyarini, A. D., Rafli, M., Reynaldi, S., Muhammad, F., & Hulu, S. A. (2023). Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 48-54.
- Soemoele, S. A., Sampurna, S., & Alwi, S. (2020). Implikasi Hukum Teknologi Brainwash (Studi Kasus Dr. dr. Terawan Agus Putranto., Sp.Rad (K)). *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(1), 116-137.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>
- Toumahuw, B. N., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 57-68.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, & Husnaini. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 75-85.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>
- Widhiantoro, D. C. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang undangan di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(9), 103-112.
- Widjaja, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Terhadap Tindakan Malpraktik Di Bidang Kesehatan. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 39-52.
- Wiraditya, G. G. A., & Suartha, I. D. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malpraktik Keodokteran Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(1), 55-68.
- Wirautami, I. A. D., & Setiabudhi, I. K. R. (2022). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanganan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 467-474.
- Yusuf, M., Akmal, A. R., Yasmin, N. A., Sari, R., & Saragih, G. M. (2022). Hubungan Kelalaian Medis Dengan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 7045-7052.

Disertasi :

- Aswin Nugraha. (2020). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Universitas Hasanuddin.